



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 51 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengakibatkan telah berubahnya pengelolaan pajak daerah, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a salah satunya mengatur mengenai Pajak Reklame yang bertujuan dalam rangka lebih mengoptimalisasi serta untuk meningkatkan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak terhadap pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Reklame;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pemberntukan Kabupaten

- Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6881);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 15);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**      **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:**

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.

4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta.
5. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan mendapat penugasan dari Kepala Bapenda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Bendahara Penerima yang selanjutnya disingkat BP, adalah Bendahara Penerima yang berfungsi menerima hasil pembayaran atau penyetoran pajak terutang.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. **Wajib Pajak** adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. **Penanggung Pajak** adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban **Wajib Pajak** menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
13. **Subjek Pajak** adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
14. **Pembukuan** adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
15. **Pajak Reklame** adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
16. **Reklame** adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan,

mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

17. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
18. Reklame papan (*billboard*) dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, kaca/fiberglass, dan bahan lain yang sejenis sesuai dengan perkembangan zaman.
19. Reklame videotron/megatron dan sejenisnya adalah reklame yang berbentuk bidang dengan komponen elektronik yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel pada bangunan/ di atas bangunan dengan konstruksi tetap.
20. Reklame kain adalah reklame berbentuk spanduk, umbul-umbul, banner, baligo dengan bahan kain dan sejenisnya, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel pada bangunan/ di atas bangunan, dengan konstruksi sementara.
21. Reklame melekat/stiker adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan kertas, plastsik, logam dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempel.
22. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempelkan atau disebarluaskan.
23. Reklame udara adalah reklame dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan zaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan di atas bangunan atau dikaitkan pada pesawat udara.

24. Reklame film/*slide* adalah reklame berbentuk penayangan dengan bahan film/*slide* yang penyelenggaraanya di dalam gedung bioskop atau gedung pertunjukan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan.
25. Reklame peragaan adalah reklame yang berbentuk pertunjukkan dengan bahan tertentu, dengan cara dibawa, diperagakan atau dikenakan.
26. Reklame permanen adalah reklame yang memiliki masa pemasangan 1 (satu) tahun.
27. Reklame insidental adalah reklame dan alat peraga yang memiliki masa pemasangan kurang dari 1 (satu) tahun.
28. Lokasi pemasangan reklame adalah lokasi sebagai tempat penyelenggaraan reklame.
29. Ketinggian reklame adalah ketinggian bidang reklame yang ditetntukan dengan cara mengukur tinggi dari permukaan tanah sampai batas tertinggi reklame.
30. Sudut pandang reklame adalah sudut pandang ke objek reklame yang ditentukan berdasarkan kemudahan arah pandang pada reklame terpasang.
31. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sabagai dasar pengenaan pajak reklame.
32. Harga Dasar Sewa Reklame selanjutnya disingkat HDSR adalah nilai yang ditetapkan berdasarkan jenis dan jangka waktu pemasangan reklame.
33. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang

- dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban Daerah.
34. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya kepada Bapenda.
  35. Surat Pengukuhan adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda sebagai dasar untuk melakukan pemungutan pajak.
  36. Peredaran usaha atau omzet adalah penerimaan bruto sebelum dikurangi biaya-biaya.
  37. Bukti transaksi adalah dokumen bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh Wajib Pajak pada saat pengajuan pembayaran kepada subjek pajak, dapat berupa bon penjualan atau bill, faktur atau invoice, dan sejenisnya.
  38. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
  39. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
  40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah



surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.

41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
44. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
45. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

46. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
47. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
48. Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
49. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
50. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
51. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
52. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
53. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan

Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.

54. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi, serta menemukan tersangkanya.
55. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melunasi utang pajak daerah dan biaya penagihan pajak daerah dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah disita.
56. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
57. Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara khusus dan tertulis melalui pengumpulan peminat atau calon pembeli.
58. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah.

59. **Pemeriksa Pajak** adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bapenda yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan.
60. **Surat Perintah Pemeriksaan** adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh Bupati untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
61. **Pemeriksaan Kantor** adalah pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Bapenda.
62. **Pemeriksaan Lapangan** adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Bapenda.
63. **Banding** adalah upaya hukum yang dapat dilakukan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu Keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
64. **Putusan Banding** adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
65. **Kahar (*force majeure*)** adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Pajak yang mengakibatkan Wajib Pajak tidak dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak sepenuhnya atau sebagian, atau tidak tepat waktu.
66. **Kas Daerah** adalah Kas Pemerintah Daerah.

BAB II  
TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak baru, wajib mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya kepada Bapenda dengan menggunakan formulir Pendaftaran Wajib Pajak.
- (2) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan ke Bapenda sebelum usahanya diselenggarakan.
- (3) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan cara:
  - a. Mengambil sendiri ke Bapenda; atau
  - b. Mengakses dengan sistem daring pada situs Bapenda.
- (4) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan disampaikan kepada Bapenda, dengan melampirkan:
  - a. untuk Wajib Pajak perorangan melampirkan:
    1. fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk atau Surat Izin Mengemudi atau Paspor);
    2. surat pernyataan kegiatan usaha dari pengelola/pemilik usaha dan/atau fotokopi perizinan kegiatan usaha dari Instansi berwenang; dan
    3. Bukti salinan perizinan reklame.
  - b. untuk Wajib Pajak Badan melampirkan:
    1. fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk atau Surat Izin Mengemudi

- atau Paspor) Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
2. fotokopi Akte Pendirian;
  3. surat pernyataan kegiatan usaha dari pengelola/pemilik usaha dan/atau fotokopi perizinan kegiatan usaha dari Instansi berwenang; dan
  4. bukti salinan perizinan Reklame.
- (5) Penandatanganan formulir pendaftaran dikecualikan bagi Wajib Pajak yang mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya secara *online* / daring.
  - (6) Terhadap Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Bapenda menerbitkan Surat Pengukuhan dan NPWPD.
  - (7) Kepala Bapenda menerbitkan Surat Pengukuhan dan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), secara jabatan apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (8) Penyelenggara Reklame melakukan pembayaran pajak reklame setelah SKPD diterbitkan oleh Kepala Bapenda.
  - (9) Terhadap objek reklame yang sudah menayangkan naskah reklame tetapi tidak memiliki izin dan tidak diketahui subjek pajaknya, Bapenda dapat melakukan penutupan naskah reklame.
  - (10) Penyelenggara Reklame yang belum memiliki izin penyelenggaraan reklame harus mengurus perizinan penyelenggaraan reklame kepada instansi berwenang setelah melakukan pembayaran pajak reklame.
  - (11) Dalam hal izin penyelenggaraan reklame ditolak oleh instansi berwenang, Penyelenggara Reklame

tidak dapat menuntut pengembalian uang pembayaran pajak reklame dan reklame tersebut harus dibongkar.

- (12) Wajib Pajak Reklame yang tidak aktif sementara atau tutup, wajib melaporkan kepada Kepala Bapenda dengan mengirimkan surat penutupan usaha paling lama 1 (satu) bulan setelah masa pajak berakhir.
- (13) Kepala Bapenda dapat mengusulkan kepada instansi berwenang untuk membongkar reklame Wajib Pajak yang tidak melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (12).

### Pasal 3

- (1) Kepala Bapenda membatalkan Surat Pengukuhan Wajib Pajak dan membatalkan/menghapuskan NPWPD, dalam hal:
  - a. Wajib Pajak meninggal dunia, dapat diajukan permohonan pembatalan dan penghapusan sebagai Wajib Pajak oleh ahli warisnya;
  - b. Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan daerah;
  - c. Wajib Pajak menghentikan secara tetap kegiatan usahanya; dan
  - d. hasil pemeriksaan lapangan yang tertuang dalam berita acara hasil pemeriksaan yang menyatakan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan Subjek Pajak dan/atau Objek Pajak sesuai ketentuan perpajakan daerah.
- (2) Pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan.

- (3) Dalam hal Wajib Pajak masih memiliki utang pajak, maka pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD tidak dapat diterbitkan oleh Kepala Bapenda sampai dengan utang pajak dinyatakan Nihil.

### BAB III

#### TATA CARA PENERBITAN SKPD DAN STPD

##### Bagian Kesatu Tata Cara Penerbitan SKPD

###### Pasal 4

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

##### Bagian Kedua Tata Cara Penerbitan STPD

###### Pasal 5

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang dalam menerbitkan STPD kepada Kepala Bapenda.
- (2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
  - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; dan
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.



BAB IV  
TATA CARA PEMUNGUTAN  
DAN MASA PAJAK

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pemungutan

Pasal 6

- (1) Pemungutan Pajak Reklame dilarang diborongkan.
- (2) Hasil pemungutan pajak merupakan penerimaan daerah dan disetor ke Kas Daerah.
- (3) Kegiatan penghitungan besarnya pajak terutang, pengawasan, penyeteroran pajak, dan penagihan pajak tidak dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah kegiatan dalam rangka menunjang proses pemungutan pajak berupa penerapan teknologi informasi, pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak.
- (5) Dikecualikan dari objek pajak adalah nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang diselenggarakan dengan ukuran maksimal 1m<sup>2</sup> (satu meter persegi).

Pasal 7

- (1) Pajak Reklame dipungut berdasarkan penetapan jabatan.
- (2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan SKPD, STPD, atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua  
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 8

- (1) Masa Pajak reklame ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender dengan pembayaran pajak dibayar sekaligus di muka.
- (2) Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan.

BAB V

TARIF DAN TATA CARA  
PENGHITUNGAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tarif

Pasal 9

Tarif Pajak Reklame adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Bagian Kedua

Tata Cara Perhitungan

Pasal 10

- (1) Besarnya pokok Pajak terutang dihitung berdasarkan nilai Pajak per satuan.
- (2) Nilai strategis ditetapkan berdasarkan faktor Lokasi pemasangan Reklame, Ketinggian Reklame, dan Sudut pandang Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga berdasarkan kontrak, maka pokok Pajak terutang dihitung dengan cara :

$nilai\ kontrak \times\ tarif$
--------------------------------

- (4) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, maka pokok Pajak terutang dihitung dengan cara:

*ukuran reklame x HDSR x nilai strategis x tarif*

- (5) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, maka pokok Pajak terutang dihitung dengan cara :  
*ukuran reklame x HDSR x nilai strategis x tarif*
- (6) Dalam hal objek Pajak berisi tema tentang produk rokok, maka HDSR dikenakan kenaikan tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari HDSR produk umum.
- (7) Dalam hal objek Pajak berisi tema tentang produk minuman keras, maka HDSR dikenakan kenaikan tambahan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari HDSR produk umum.
- (8) Indeks Lokasi Pemasangan Reklame, Indeks Sudut Pandang Reklame, dan Indeks Ketinggian Reklame Ketinggian Reklame dan Harga Dasar Sewa Reklame untuk setiap jenis reklame tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Contoh perhitungan besaran pokok pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

### TATA CARA PEM- BAYARAN

#### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Pembayaran

#### Pasal 11

- (1) Pembayaran pajak dilakukan pada Kas Daerah atau Bendahara Penerima atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD atau STPD.

- (2) Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan, serta harus dibayar sekaligus atau lunas.
- (4) Pajak terutang dalam SKPD atau STPD wajib dibayar sekaligus di muka paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah tanggal diterbitkan SKPD.
- (5) Pajak terutang dalam SKPD atau STPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) sebulan dan ditagih dengan STPD.
- (6) Dalam hal batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari berikutnya.

#### Pasal 12

- (1) Pajak yang terutang dibayar melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pembayaran dengan cek Bank/Giro Bilyet Bank, baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring dan tercatat pada Rekening Kas Daerah.
- (3) Wajib Pajak menerima SSPD/bukti lain yang sah sebagai bukti telah melunasi pembayaran pajak dari Bank atau tempat lain yang ditunjuk.
- (4) Selain melalui kas Daerah atau Bendahara Penerima atau tempat lain sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), pembayaran pajak dapat dilakukan secara online/daring.

## **Bagian Kedua**

### **Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran**

#### **Pasal 13**

- (1) Dalam keadaan kahar Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak terutang.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (3) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), adalah sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan surat keterangan dari pihak yang berwenang, salinan SKPD dan STPD;
  - b. Permohonan harus sudah diterima Kepala Bapenda paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;

- c. terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui oleh Kepala Bapenda, dituangkan dalam Keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran;
- d. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk lima (lima) kali angsuran dalam jangka waktu lima (lima) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan angsuran;
- e. penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD dan STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Bapenda;
- f. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
  - 1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
  - 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran;
  - 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
  - 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen);
  - 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen).
  - 6. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar

dengan angsuran lagi, tetapi wajib dilunasi tiap bulan.

- g. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 0,6% (nol koma enam persen) dengan jumlah bulan yang ditunda dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
  2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 0,6% (nol koma enam persen) sebulan;
  3. penundaan pembayaran wajib dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- h. Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.

## BAB VII

### KEBERATAN DAN BANDING

#### Bagian Kesatu

#### Keberatan

#### Pasal 14

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui Kepala Bapenda terhadap:
- a. SKPD;
  - b. SKPDLB; dan
  - c. STPD.

- (2) Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak.
- (3) Satu keberatan diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu tahun pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk beberapa surat ketetapan pajak dengan objek pajak yang sama diselesaikan secara bersamaan oleh Kepala Bapenda, untuk bahan pertimbangan Bupati.

#### Pasal 15

Terhadap permohonan keberatan yang diajukan, Wajib Pajak wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas berupa data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan tidak benar;
- b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;
- c. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
- d. surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak dan untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan salinannya; dan
- e. permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat



ketetapan pajak daerah diterima oleh Wajib Pajak, kecuali dalam hal Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

#### Pasal 16

Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kepala Bapenda meminta Wajib Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.

#### Pasal 17

Bentuk dan isi formulir permohonan pengajuan keberatan pajak ditetapkan oleh Kepala Bapenda.

#### Pasal 18

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban pembayaran pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan tidak termasuk sebagai utang pajak.

#### Pasal 20

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Bupati harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan dalam Keputusan keberatan atau Keputusan penolakan keberatan.

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Bupati tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan Pemeriksaan Lapangan, maka Kepala Bapenda menugaskan Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan Pemeriksaan Lapangan.
- (2) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Kepala Bapenda menugaskan Pejabat yang ditunjuk untuk menyusun masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak.

#### Pasal 22

- (1) Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Daerah atau laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kepala Bapenda menugaskan pejabat yang ditunjuk untuk membuat telaahan pertimbangan keberatan pajak.
- (2) Berdasarkan telaahan pertimbangan keberatan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda melaporkan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat

keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (2), Bupati menerbitkan Keputusan menerima atau menolak keberatan.
- (4) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda menerbitkan petikan keputusan keberatan pajak.

## Bagian Kedua

### Banding

#### Pasal 23

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak, terhadap Keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Keputusan keberatan diterima dengan dilampirkan salinan dari Keputusan tersebut.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

#### Pasal 24

Pengajuan Banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 25

- (1) Terhadap 1 (satu) Keputusan keberatan, diajukan 1 (satu) surat banding.
- (2) Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan badan peradilan pajak.
- (3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihapus dari daftar sengketa dengan:
  - a. Penetapan Ketua badan peradilan pajak dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan;
  - b. putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
- (4) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan kembali.

## Pasal 26

Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.

## BAB VIII

### PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 27

Bupati mendelegasikan pelaksanaan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi kepada Kepala Bapenda.

## Pasal 28

- (1) Kepala Bapenda melaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.
- (2) Pelaksanaan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepala Bapenda menugaskan pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penelitian administrasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai bahan pertimbangan Kepala Bapenda.
- (4) Atas dasar hasil penelitian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda menerbitkan Keputusan menerima atau menolak.
- (5) Pelaksanaan penerbitan Keputusan menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib dilaporkan oleh Kepala Bapenda kepada Bupati, 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan.

## Bagian Kesatu

### Pembetulan Ketetapan

## Pasal 29

- (1) Kepala Bapenda melaksanakan pembetulan terhadap SKPD, SKPDLB dan STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

- (2) Pelaksanaan pembetulan SKPD, SKPDLB dan STPD atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
- a. permohonan diajukan kepada Kepala Bapenda dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah SKPD, SKPDLB dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
  - b. terhadap pembetulan SKPD, SKPDLB dan STPD, Kepala Bapenda menunjuk pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan salinan Keputusan Pembetulan SKPD, SKPDLB dan STPD;
  - c. terhadap Keputusan Pembetulan Ketetapan SKPD, SKPDLB dan STPD sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberi tanda dengan teraan cap pembetulan dan dibubuhi paraf pejabat yang ditunjuk;
  - d. Keputusan pembetulan SKPD, SKPDLB dan STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c, harus disampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diterbitkan Keputusan Pembetulan SKPD, SKPDLB dan STPD tersebut;
  - e. besaran pajak sebagaimana tercantum dalam Keputusan pembetulan SKPD, SKPDLB dan STPD harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak Keputusan tersebut diterbitkan;
  - f. dengan diterbitkannya Keputusan Pembetulan SKPD, SKPDLB dan STPD maka

- SKPD, SKPDLB dan STPD semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan;
- g. Surat Ketetapan SKPD, SKPDLB dan STPD semula, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata "Dibatalkan"; dan
  - h. dalam hal permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak ditolak, maka Kepala Bapenda segera menerbitkan Keputusan Penolakan Pembetulan SKPD, SKPDLB dan STPD paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diajukannya permohonan.

## Bagian Kedua

### Pembatalan Ketetapan

#### Pasal 30

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pembatalan ketetapan pajak kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.
- (2) Pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap SKPD, SKPDLB dan STPD.
- (3) Pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Kepala Bapenda tanpa berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (4) Pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pertimbangan keadilan atau adanya temuan baru.
- (5) Dalam hal diterbitkannya Keputusan Pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pejabat yang ditunjuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembatalan terhadap SKPD, SKPDLB dan STPD yang lama dengan cara menerbitkan SKPD, SKPDLB dan STPD yang baru;
  - b. Pemberian tanda silang pada SKPD, SKPDLB dan STPD yang lama dan selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa Surat Ketetapan “dibatalkan”, serta dibubuhi paraf dan nama Pejabat yang bersangkutan.
- (6) Atas diterbitkannya Surat Keputusan penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka atas SKPD, SKPDLB dan STPD yang telah diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk, dikukuhkan dengan Keputusan Penolakan pembatalan ketetapan.

### Bagian Ketiga

#### Pengurangan Ketetapan Pajak

##### Pasal 31

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan pajak kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.
- (2) Permohonan pengurangan atau keringanan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, paling kurang memuat: nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, jenis pajak dan besar pengurangan pajak yang dimohon dan alasan yang mendasari diajukannya permohonan pengurangan pajak, serta melampirkan:
  - a. *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon;
  - b. *fotocopy* Nomor Pokok Wajib Pajak atau Penanggung Pajak; dan
  - c. SKPD/STPD.



- (3) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan pertimbangan keadaan kahar sebesar 50 % (lima puluh persen).
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dari permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, Kepala Bapenda menyampaikan Keputusan menolak atau menerima permohonan pengurangan ketetapan pajak kepada Wajib Pajak.

#### Bagian Keempat

#### Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

#### Pasal 32

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi administrasi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, dan denda yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
  - a. sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran SKPD, atau STPD;
  - b. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada

masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah jatuh tempo, kecuali apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dicantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
- c. terhadap permohonan yang disetujui, Kepala Bapenda mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan;
- d. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan pengurangan seperti dimaksud pada huruf c;
- e. terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Bapenda menugaskan Pejabat yang ditunjuk untuk:

1. menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikenakan sebesar 1% (satu persen) per-bulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas; dan
  2. menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi bunga tersebut.
- (4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kecuali apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
  - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan:
    1. surat pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau bukan karena kesalahannya;
    2. surat ketetapan pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.
- (5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Kepala Bapenda melalui Pejabat yang ditunjuk segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak

maupun Lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.

- (6) Atas dasar hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Bapenda melalui pejabat yang ditunjuk membuat telaahan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk mendapat persetujuan.
- (7) Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui, maka diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti surat Ketetapan Pajak atau STPD semula, serta ditandatangani oleh Kepala Bapenda.
- (8) Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak disetujui, maka segera menerbitkan Keputusan Penolakan Pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi yang ditandatangani oleh Kepala Bapenda.
- (9) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima Keputusan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

BAB IX  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Daerah kepada Kepala Bapenda.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan ke Kas Daerah berdasarkan:
  - a. perhitungan dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
  - b. Keputusan keberatan atau Keputusan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
  - c. putusan banding atau putusan peninjauan kembali;
  - d. kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Dalam surat permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak harus dilampirkan dokumen:
  - a. Nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
  - b. NPWPD;
  - c. Masa Pajak;
  - d. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
  - e. alasan yang jelas.

- (5) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara langsung.
- (6) Bukti penerimaan oleh Kepala Bapenda merupakan bukti saat permohonan diterima.
- (7) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menunjuk pejabat yang ditunjuk untuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Daerah lainnya oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (8) Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sebagai bahan pertimbangan Kepala Bapenda untuk menerbitkan Keputusan menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.
- (9) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (10) Apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (11) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (12) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran pajak.

#### Pasal 34

- (1) Anggaran untuk pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran pajak dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang terjadi dalam tahun berjalan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (4) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (10), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti.
- (5) Kepala Bapenda mengajukan surat permohonan membayar kelebihan pembayaran pajak kepada PPKD yang dilengkapi dengan Keputusan hasil pemeriksaan.
- (6) Kepala PPKD menerbitkan SP2D kelebihan pembayaran pajak.

#### BAB X

#### KEDALUWARSA DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

##### Bagian Kesatu

##### Kedaluwarsa

#### Pasal 35

- (1) Hak untuk penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan Daerah.

- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan piutang dihitung sejak penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak

#### Pasal 36

- (1) Bupati dapat menerbitkan Keputusan Penghapusan Pajak Daerah atas usul Kepala Bapenda.
- (2) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk



Wajib Pajak orang pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dikarenakan hal-hal yaitu:

- a. **Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;**
  - b. **Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;**
  - c. **hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;**
  - d. **dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau**
  - e. **hak Daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.**
- (3) **Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Wajib Pajak Badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dikarenakan hal-hal yaitu:**
- a. **wajib pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan penanggung pajak tidak dapat ditemukan;**
  - b. **hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;**
  - c. **dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan; atau**

d. hak Daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 37

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), dan ayat (3), wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Kepala Bapenda, dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan oleh Kepala Bapenda

#### Pasal 38

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Kepala Bapenda menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dengan menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah dilakukan penelitian kepada Bupati.

- (3) Daftar usul penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
  - b. nama dan alamat Wajib Pajak;
  - c. alamat objek pajak;
  - d. jumlah piutang;
  - e. tahun pajak; dan
  - f. alasan penghapusan piutang.

#### Pasal 39

- (1) Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bupati menerbitkan keputusan mengenai penghapusan piutang pajak.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda melakukan:
- a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak; dan
  - b. hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

#### Pasal 40

Mekanisme penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 39 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI**  
**BENTUK, JENIS, DAN CARA PENGISIAN FORMULIR**

**Pasal 41**

Bentuk, jenis dan formulir yang berkaitan dengan Pajak Reklame tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 42**

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, berkas yang sedang diproses, meliputi:

- a. proses penyitaan;
- b. proses pelelangan;
- c. proses permohonan pembetulan dan pembatalan pajak;
- d. proses permohonan pengurangan dan keringanan;
- e. proses keberatan dan/atau banding; dan
- f. proses permohonan penghapusan masih dapat dilanjutkan, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 29 Juli 2024

Pj. BUPATI PURWAKARTA,

BENNI IRWAN

Diundangkan di Purwakarta

pada tanggal 29 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PURWAKARTA

NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 51

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
 NOMOR 51..... TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK  
 REKLAME

HARGA DASAR SEWA REKLAME

NO	JENIS REKLAME	VOLUME /SATUAN	HARGA DASAR (Rp)			JANGKA WAKTU PEMASANGAN
			Produk Umum	Produk Rokok	Produk Minuman Keras	
1.	Reklame papan nama toko (PNT) Perusahaan:					per tahun per tahun
	a. murni	m <sup>2</sup>	160.000	192.000	208.000	
	b. <i>sponsorship</i>	m <sup>2</sup>	180.000	216.000	234.000	
2.	Reklame papan (billboard):					per tahun per tahun
	a. <i>billboard</i> luas s/d 6 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	200.000	240.000	260.000	
	b. <i>billboard</i> luas di atas 6 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	220.000	264.000	286.000	
3.	Reklame Bando	m <sup>2</sup>	280.000	336.000	364.000	per tahun
4.	Reklame Megatron:					per tahun per tahun
	a. megatron dengan tayangan 1 (satu) produk	m <sup>2</sup>	280.000	336.000	364.000	
	b. megatron dengan tayangan lebih dari 1 (satu) produk	m <sup>2</sup>	400.000	480.000	520.000	

5.	Reklame kain: a. umbul-umbul b. spanduk c. baligo d. sun screen	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.000 50.000 100.000 50.000	60.000 60.000 120.000 60.000	65.000 65.000 130.000 65.000	per bulan per bulan per bulan per bulan
6.	Reklame melekat: a stiker melekat (stiker) b.grafiti (penulisan logo/merk pada dinding bangunan) c. flag chain	lembar m <sup>2</sup> lembar	50.000 100.000 50.000	60.000 120.000 60.000	65.000 130.000 65.000	per bulan per tahun per bulan
7.	Reklame selebaran	lembar	400.000	480.000	520.000	per seratus lembar
8.	Reklame berjalan termasuk pada kendaraan	m <sup>2</sup>	350.000	420.000	455.000	per tahun
9.	Reklame udara/balon udara	unit	5.000.00 0	6.000.00 0	6.500.000 0	per bulan
10.	Reklame peragaan	1 kali	200.000	240.000	260.000	per penyelenggaraan
11.	Reklame slide/film	1 kali	200.000	240.000	260.000	Per penyelenggaraan

FAKTOR NILAI STRATEGIS

KLASIFIKASI	NILAI INDEKS	KETERANGAN
<b>FAKTOR LOKASI PEMASANGAN REKLAME</b>		
1. Tempat strategis utama	4	Jalan tol
2. Tempat strategis I	3,5	a. Gerbang tol Cikopo radius 250 meter dari titik as jalan pertigaan ke semua arah; b. Gerbang tol Sadang radius 250 meter dari titik as jalan perempatan ke semua arah; c. Gerbang tol Ciganea radius 250 meter dari titik as jalan pertigaan ke semua arah; d. Kawasan Bukit Indah City (BIC); e. Jalan Jenderal Sudirman f. Jalan Veteran; g. Jalan RE. Martadinata.
3. Tempat strategis II	3	Seluruh ruas jalan di luar tempat strategis utama dan stratetgis I
<b>FAKTOR SUDUT PANDANG</b>		
1. Satu sudut pandang	1	
2. Dua sudut pandang	2	
3. Tiga sudut pandang	2,5	
<b>FAKTOR KETINGGIAN REKLAME</b>		
1. Ketinggian di bawah 6 m	1	
2. Ketinggian 6 m - < 8 m	2	
3. Ketinggian > 8 m	2,5	

Pj. BUPATI PURWAKARTA, 

 BENNI IRWAN



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR 51..... TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK  
REKLAME

CONTOH PERHITUNGAN BESARAN PAJAK REKLAME

Bapak Dima memiliki toko yang menjual berbagai macam baju anak-anak dan orang dewasa yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Nagri Kaler. Bapak Dima ingin memasang papan nama yang berisi tulisan nama tokonya dengan ukuran 3m x 2m dan tinggi 3,5m di bagian depan toko dan menempel pada bangunan toko. Berikut cara menghitung besaran pajak reklame yang dikenakan kepada Bapak Dima:

Cara hitung: ukuran reklame x HDSR x nilai strategis x tarif  
: ukuran reklame x HDSR x (faktor indeks jalan x faktor faktor sudut pandang x faktor ketinggian) x tarif  
: 3 x 2 x Rp160.000 x (3,5 x 1 x 1) x 25%  
: 6 x Rp160.000 x 3,5 x 25%  
: Rp840.000


Jadi, besaran pajak reklame yang harus dibayar Bapak Dima adalah Rp840.000.


Pj. BUPATI PURWAKARTA,  
BENNI IRWAN


LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR ..51..... TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK  
REKLAME


DAFTAR FORMAT SURAT


No	Judul Format
1.	SKPD
2.	SKPDKB
3.	SKPDKBT
4.	SKPDLB
5.	SKPDN
6.	STPD


	<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) JI.SURAWINATA NO.30A – NAGRI TENGAH</b></p> <p><b>SKPD</b> (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH)</p>	<p><b>NO. SKPD</b> .....</p> <p><b>MASA PAJAK : .....</b> <b>TAHUN PAJAK : .....</b></p>	
<p>1. Nama</p>			
<p>2. Alamat</p>			
<p>3. NPWPD</p>			
<p>4. Tanggal Jatuh Tempo</p>			
No	Ayat	Jenis Pajak Daerah	Jumlah
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	
		Jumlah Sanksi: a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	
Dengan Huruf			
<p><b>PERHATIAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pembayaran dilakukan melalui Bank BJB atau Kas Daerah dengan menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah)</li> <li>Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat dari tanggal jatuh tempo pembayaran maka akan dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan</li> </ol>			
<p>Purwakarta,..... Tahun .....</p> <p><b>a.n Kepala Badan Pendapatan Daerah</b> Kabupaten Purwakarta Kepala Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi</p> <p>_____</p> <p>NIP. ....</p>			
<p><b>TANDA TERIMA</b></p> <p>NPWPD : NAMA : ALAMAT :</p>		<p><b>NO. SKPD</b></p> <p>Purwakarta, ..... Tahun .....</p> <p style="text-align: center;">Yang Menerima,</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p>	

	<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA</b>  <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)</b>  <b>Jl. SURAWINATA NO.30A – NAGRI TENGAH</b></p> <p><b>SKPDKB</b>                  (SURAT KETETAPAN PAJAK                  DAERAH KURANG BAYAR)</p>	<p><b>NOMOR</b>                  .....</p> <p><b>TAHUN</b> : .....</p> <p><b>BULAN</b> : .....</p>		
NPWPD	Pemilik/Pengelola			
Nama	Nama			
Alamat	Alamat			
<p><b>Tanggal Jatuh Tempo</b> :</p> <p>I. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban                  Rekening : .....</p> <p>Masa Pajak : Tahun ..... Bulan .....</p> <p>II. Hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :</p>				
Pemeriksaan Pajak (Rp)	Sanksi Denda (Rp)		Penyetoran (Rp)	Kurang Bayar (Rp)
	Bunga (Rp)	Denda (Rp)		
Jumlah yang masih harus dibayar				
Dengan Huruf				
<p><b>PERHATIAN:</b></p> <p>1. Pembayaran dilakukan melalui Bank BJB atau Kas Daerah dengan menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah)</p> <p>2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat dari tanggal jatuh tempo pembayaran maka akan dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan</p>				
<p>Purwakarta,..... Tahun .....</p> <p>a.n Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten                  Purwakarta</p> <p><b>Kepala Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi</b></p> <p>_____</p> <p>NIP. ....</p>				

	<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) JI.SURAWINATA NO.30A – NAGRI TENGAH</b></p> <p><b>SKPDKBT (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN)</b></p>	<p><b>NOMOR</b> .....</p> <p><b>TAHUN</b> : .....</p> <p><b>BULAN</b> : .....</p>									
NPWPD	Pemilik/Pengelola										
Nama	Nama										
Alamat	Alamat										
<p><b>Tanggal Jatuh Tempo</b> :</p> <p>I. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban                  Rekening : .....</p> <p>Masa Pajak : Tahun ..... Bulan .....</p> <p>II. Hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :</p>											
	<p><b>Sanksi Denda (Rp)</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Bunga (Rp)</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Denda (Rp)</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> </tr> </table>	Bunga (Rp)	Denda (Rp)							<p><b>Penyetoran (Rp)</b></p> <p style="height: 20px;"></p> <p style="height: 20px;"></p> <p style="height: 20px;"></p>	<p><b>Kurang Bayar (Rp)</b></p> <p style="height: 20px;"></p> <p style="height: 20px;"></p> <p style="height: 20px;"></p>
Bunga (Rp)	Denda (Rp)										
<p>Jumlah yang masih harus dibayar</p>											
<p>Dengan Huruf</p>											
<p><b>PERHATIAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pembayaran dilakukan melalui Bank BJB atau Kas Daerah dengan menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah)</li> <li>Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat dari tanggal jatuh tempo pembayaran maka akan dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan</li> </ol>											
<p>Purwakarta,..... Tahun .....</p> <p>a.n Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten <b>Purwakarta</b></p> <p>Kepala Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi</p> <p>_____</p> <p>NIP. ....</p>											

	<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) JI.SURAWINATA NO.30A – NAGRI TENGAH</b></p> <p><b>SKPDLB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR)</b></p>	<p><b>NOMOR</b> .....</p> <p><b>TAHUN</b> : .....</p> <p><b>BULAN</b> : .....</p>	
NPWPD		Pemilik/Pengelola	
Nama		Nama	
Alamat		Alamat	
Tanggal			
<p>I. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Rekening : ..... Masa Pajak :</p> <p>II. Hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :</p>			
	Sanksi (Rp)	Penyetoran (Rp)	
Pemeriksaan Pajak (Rp)	Bunga (Rp)	Denda (Rp)	Lebih Bayar (Rp)
<b>Jumlah yang masih harus dibayar</b>			
Dengan Huruf			
<p>Purwakarta,..... Tahun .....</p> <p>a.n Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten <b>Purwakarta</b> Kepala Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi</p> <p>_____</p> <p>NIP. ....</p>			

	<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA</b>  <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)</b>  <b>Jl. SURAWINATA NO.30A – NAGRI TENGAH</b></p> <p><b>SKPDN</b>          (SURAT KETETAPAN PAJAK          DAERAH NIHIL)</p>	<p><b>NOMOR</b>          .....</p> <p><b>TAHUN</b> : .....</p> <p><b>BULAN</b> : .....</p>	
NPWPD		Pemilik/Pengelola	
Nama		Nama	
Alamat		Alamat	
<p><b>Tanggal</b> :</p> <p>I. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban          Rekening : .....</p> <p>Masa Pajak :</p> <p>II. Hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :</p>			
Dasar Pengenaan (Rp)	Pajak Yang Terutang (Rp)	Kredit Pajak (Rp)	Jumlah yang Harus Dibayar (Rp)
Jumlah yang masih harus dibayar			
Dengan Huruf			
<p>Purwakarta, ..... Tahun .....</p> <p>a.n Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten          Purwakarta</p> <p>Kepala Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi</p> <p>_____</p> <p>NIP. ....</p>			

	<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA</b>  <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>  <b>(BAPENDA)</b>  <b>Jl.SURAWINATA NO.30A – NAGRI</b>  <b>TENGAH</b></p> <p><b>STPD</b>          (SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH)</p>	<p>NOMOR : .....</p> <p>MASA PAJAK : .....</p> <p>TAHUN. : .....</p>																					
		<p>Tanggal diterima</p> <p>.....</p>																					
NPWPD																							
Nama																							
Alamat																							
<p>I. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban</p> <p>Rekening : .....</p> <p>Nama Pajak : .....</p> <p>Tanggal Jatuh Tempo : .....</p> <p>II. Dari pemeriltian dan/atau pemeriksanaan tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <p>1. Pajak yang kurang dibayar Rp .....</p> <p>2. Sanksi Administrasi              Bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan <u>Rp .....</u></p> <p>3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2) <u>Rp .....</u></p>																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Ketetapan Pajak</th> <th colspan="3">Penyetoran</th> <th>Sanksi</th> <th>Penagihan</th> </tr> <tr> <th>Tanggal</th> <th>Tanggal</th> <th>Pajak</th> <th>Tanggal</th> <th>Setoran</th> <th>Bunga</th> <th>Tagihan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Dengan Huruf</p>			Ketetapan Pajak		Penyetoran			Sanksi	Penagihan	Tanggal	Tanggal	Pajak	Tanggal	Setoran	Bunga	Tagihan							
Ketetapan Pajak		Penyetoran			Sanksi	Penagihan																	
Tanggal	Tanggal	Pajak	Tanggal	Setoran	Bunga	Tagihan																	
<p><b>PERHATIAN:</b></p> <p>1. Pembayaran dilakukan melalui Bank BJB atau Kas Daerah dengan menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah)</p> <p>2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewau dari tanggal jatuh tempo pembayaran maka akan dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan</p>																							
<p>Purwakarta,..... Tahun .....</p> <p>a.n Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten              Purwakarta</p> <p>Kepala Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi</p>																							
<p>.....</p> <p>NIP. ....</p>																							

Pj. BUPATI PURWAKARTA,

*Benni Irwan*  
 BENNI IRWAN